



## WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 30 Maret 2020

Nomor : KT.01.05/039-Disnaker/III/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

Kepada,  
Yth. Para Pimpinan Perusahaan Se – Kota Bandung  
di-  
BANDUNG


### SURAT EDARAN

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global serta mencermati situasi dan kondisi Kota Bandung, maka sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, perlu dilakukan langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk :

1. Mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja sebagai berikut:
  - a. Untuk sementara waktu dapat menghentikan/pembatasan seluruh atau sebagian kegiatan usaha yang ada di perusahaan. Apabila tidak dapat menutup kegiatan usaha maka dapat menerapkan kebijakan *social distancing* (menjaga jarak fisik antar orang) ditempat kerja atau dengan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*);
  - b. Dikecualikan untuk tidak menutup kegiatan usaha bagi perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan, penyediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak;
  - c. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja;
  - d. Melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 kepada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam progam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
  - e. Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19 sebagai berikut :
  - a. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh;
  - b. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus *suspect* COVID-19 dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit akibat COVID-19 dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Bagi perusahaan yang melakukan penghentian/pembatasan kegiatan usaha, guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruh tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan perwakilan pekerja/buruh.
4. Melaporkan langkah kebijakan yang diambil kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Demikian disampaikan surat edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
**WALI KOTA BANDUNG**  
  
**H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Ketenagakerjaan R.I.;
2. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung
4. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
5. Yth. Sdr. Ketua APINDO Kota Bandung;
6. Yth. Sdr. Ketua DPC SP/SB se- Kota Bandung.